



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
Nomor : 188.45/0392-1/PDK.IV/2008

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS PERIGI
KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Memmbaca** : Surat Kepala Sekolah SMA Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur nomor: 009/SMA.Per/sl/IX/2007 tanggal 27 Agustus 2007, tentang Motion Ijin Operasional.
- Menimbang** :
1. bahwa keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang pendidikan menengah dengan jenis Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang akan melanjutkan di Desa Perigi dan sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak;
 2. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Perigi yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2007/2008 perlu diberikan izin operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud angka 1 dan 2, maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Memperhatikan : Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Verifikasi Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur;
- Kedua : Sekolah Menengah Atas (SMA) Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu secara teknis, pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok;
- Ketiga : Hak dan kewajiban dengan status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Perigi Kecamatan Suela berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta lainnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 25 Agustus 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Timur,



DR. XANIS MALADI, SH, MH.
NIP. 131689947

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong
5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Suela di Suela
7. Kepala SMA Perigi Kecamatan Suela di Perigi